



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 07 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Camp Abdi Borneo, RT.006, RW.002, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik dianasumri37@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Poros, Desa Dampang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pernah menikah secara Islam pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA Setempat, Pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Saeful, ayah kandung penggugat tidak diketahui keberadaanya dan diwakilkan kepada Ustadz buraera dan disaksikan oleh Saeful bin Mappibatang dan abdul kadir, dengan mas kawin berupa emas 5 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada waktu menikah Penggugat berstatus Bujang, sedangkan Tergugat berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya sumi isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di malaysia selama 8 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama;
 - **Anak I**, lahir di Bulukumba tanggal 15 November 2012;
 - **Anak II**, lahir di Bulukumba tanggal 03 Oktober 2014 Yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan pada Bulan April 2017 dan semakin tajam dan memuncak pada bulan September 2017;
6. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut bahwa pada bulan April 2017 Tergugat sering dinasehati oleh Penggugat untuk berhenti mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, judi dan minum-minuman alkohol, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya bulan Desember 2017 Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 6 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami-isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas I B Cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah Pernikahan Penggugat dengan Tergugat Tergugat pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas secara e--summons kepada Penggugat tertanggal 18 September 2024 dan relaas kepada Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 23 September 2024, dan 11 Oktober 2024;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan upaya *mediasi* pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7302094711940004 atas nama Sumriana, tertanggal 30 Juli 2024 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Camp Abdi Borneo, RT 06, RW 02, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Sumriana;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Ilyas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Bulukumba;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Saipul;
 - Bahwa yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri (Ridwan bin Aco) dan Kadir bin Fulan;
 - Bahwa maharnya emas 5 gram;
 - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat bujang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak April 2017 yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol dan main judi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017;
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama 6 tahun 8 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Camp Abdi Borneo, RT 06, RW 02, Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Sumriana;
- Bahwa, Saksi mengenal Tergugat bernama Ilyas;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Bulukumba;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Penggugat yang bernama Saipul;
- Bahwa yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri (Ridwan bin Aco) dan Kadir bin Fulan;
- Bahwa maharnya berupa emas 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat bujang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak April 2017 yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol dan main judi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2017;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal selama 6 tahun 8 bulan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa, keluarga telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sebelum disidangkan terlebih dahulu diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan ternyata tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa terhadap putusan *verstek* Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 380 kemudian Hakim mengambil sebagai dasar pendapat, yang berbunyi :

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



وَالْقَصَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بِتَوَارٍ أَوْ
تَعْذِرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ.

Artinya: "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar disahkan perkawinannya dengan Tergugat yang dilakukan secara bawah tangan pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), karena sejak April 2017 terjadi pertengkaran terus menerus antara keduanya disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol dan main judi mengakibatkan pada bulan Desember 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan mengenai isbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012, Kamar Agama angka 11 yang menyatakan "Pada prinsipnya isbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan kecuali, pernikahan yang di isbatkan tersebut nyata-nyata melanggar undang-undang";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara akumulasi Istbat Nikah dengan perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (personel recht), maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja,

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) vide Pasal 208 BW.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan pula Hakim memandang perlu mendengar keterangan dan atau saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (*vide* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.1 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti P.1, tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat terbukti bahwa bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dimana keduanya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melansungkan perkawinan pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Saiful,

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin Emas 5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ridwan bin Aco dan Kadir bin Fulan, saat menikah Penggugat I berstatus Perjaka dan Penggugat II berstatus Perawan, antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2017, yang disebabkan Tergugat sering menkomsumsi narkoba, minum minuman beralkhol dan main judi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan kedua Saksi yang saling bersesuaian tersebut diatas adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta yang berhubungan dengan gugatan cerai Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melansungkan perkawinan pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Saiful, dengan maskawin Emas 5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ridwan bin Aco dan Kadir bin Fulan,
2. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus Perjaka dan Penggugat II berstatus Perawan, antara Penggugat I dan Penggugat II tidak ada tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan;
3. Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun terjadi perselisihan dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2017, yang disebabkan Tergugat sering menkomsumsi narkoba, minum minuman beralkohol dan main judi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum meminta disahkan perkawinannya dengan Tergugat sekaligus meminta untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). Sehingga terhadapnya Hakim akan menilai sahnya perkawinan terlebih dahulu yang mana apabila perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah, maka kemudian akan dipertimbangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan menurut agama Islam bilamana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta perkawinan tersebut tidak terdapat larangan didalamnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat bernama Saiful, dengan maskawin Emas 5 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ridwan bin Aco dan Kadir bin Fulan, berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat-syaratnya antara lain persetujuan kedua mempelai sebagaimana Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat penghalang untuk melaksanakan pernikahan antara Penggugat I

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat II sebagaimana ketentuan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syaratnya sebagaimana Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat I sebagai mempelai pria telah memberi mahar atau maskawin berupa emas 5 gram dibayar tunai, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, atau sesusuan sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Jejaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan, maka pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga telah terungkap bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Syari'at Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974 sehingga permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya adalah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat sesuai doktrin hukum Islam dalam kitab l'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الأحكامُ الأصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ
شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَاتِّقَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya : Hukum-hukum *Syar'i*, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum (*rechbets*) bagi kedua belah pihak dimana suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (*vide* Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dari hal tersebut dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (*Vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3, Kompilasi Hukum Islam).;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah SWT, Surah Ar Ruum : 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa fakta hukum dalam persidangan terungkap antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus sejak bulan April 2017, yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, minum minuman beralkohol dan main judi, akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang, meskipun Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar rukun kembali dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tentunya tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, relegius, protektif, rekreatif, dan ekonomis dan diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi terkoordinasi dalam urusan rumah tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibatnya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi hal ini dapat diketahui dari fakta hukum dimana sikap dan tekad dari Penggugat yang tidak dapat menerima nasehat dari Saksi dan dari Hakim pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengenai hukum perkawinan yang berbunyi "Perkara

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa dari rumusan hukum kamar Agama tersebut diatas ditemukan suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus menerus berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (f) tentang Kompilasi Hukum Islam, dapat dikabulkan bilamana :

1. Jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan.
2. Atau ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah tersebut dipahami, meskipun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan terbukti pula keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi namun, terlebih dahulu harus dilihat apakah akibat pertengkaran tersebut diikuti dengan telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan atau ditemukan fakta hukum adanya salah satu pihak melakukan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2017, atau selama kurang lebih 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu, dengan demikian fakta ini telah memenuhi kriteria poin 1 (satu), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023, dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dijatuhkan dengan talak satu bain Sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah Pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2009 di Dusun Parunge, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

PENUTUP

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Tanjung Selor, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnaini, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Hasnaini, S.Ag,

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)